



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **47** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG
TATA KELOLA RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Motto Rumah Sakit dr. Sobirin dan beberapa ketentuan yang ada, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 51) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit menerapkan motto "*Pelayanan Prima yang Ramah dan Bersahabat*".
- (2) Nilai-nilai dasar Rumah Sakit meliputi:
 - a. Pegawai Rumah Sakit menyadari bahwa bekerja adalah ibadah;
 - b. Pegawai Rumah Sakit menjunjung tinggi etika, moral, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, integritas, keadilan dan tulus ikhlas;
 - c. Pegawai Rumah Sakit memberikan pelayanan dengan profesionalisme, kemandirian, inovatif dan saling mendukung secara proporsional;

- d. Pegawai Rumah Sakit menyadari bahwa pelayanan yang diberikan adalah hasil kerjasama tim dengan mengutamakan kepentingan pelanggan;
 - e. Pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan status serta kepartaian politik tertentu dan selalu menjaga nama baik institusi; dan
 - f. Pegawai Rumah Sakit menghormati atasan, mengayomi bawahan dan selaras serasa dengan teman sejawat.
2. Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit terdiri dari Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit.
 - (2) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
3. Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan Pejabat Pengelola, terdiri atas :
 - a. Pemimpin, selanjutnya disebut Direktur;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan selanjutnya disebut Kepala Subbagian Keuangan;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Perencanaan dan Rekam Medik, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan.
- (3) Seluruh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

4. Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. memasuki usia pensiun;
- c. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- e. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- f. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- g. promosi dan/atau mutasi jabatan; dan
- h. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum.

5. Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pejabat Pengelola Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

6. Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Pejabat Pelaksana Teknis meliputi :

- a. Bidang Pelayanan terdiri dari:

1. Kepala Bidang Pelayanan;
 2. Kepala Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana Prasarana; dan
 3. Kepala Seksi Pengendalian Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- b. Bidang Keperawatan terdiri dari:
1. Kepala Bidang Keperawatan;
 2. Kepala Seksi Profesi/SDM Keperawatan dan Asuhan Keperawatan; dan
 3. Kepala Seksi Logistik Keperawatan.
- c. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan; dan
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- d. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari:
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Rekam Medis;
 2. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kepala Seksi Rekam Medis dan Promosi Kesehatan.
7. Pasal 60 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 60

- (1) Remunerasi Rumah Sakit dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif/jasa layanan, bonus atas prestasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis dan Pegawai Rumah Sakit.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi tertentu sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

- (3) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Rumah Sakit;
- (2) Pembayaran Honorarium kepada Non PNS dialokasikan melalui RBA BLUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Rumah Sakit;
- (3) Alokasi anggaran insentif/jasa layanan, bonus dan honorarium bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis, Pegawai Rumah Sakit dianggarkan melalui RBA BLUD;
- (4) Alokasi Anggaran Insentif/jasa layanan untuk Pejabat Pengelola sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan;
- (5) Alokasi Anggaran Insentif, bonus dan honorarium bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan jasa pelayanan;
- (6) Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam RBA BLUD paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari realisasi pendapatan rumah sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 JULI 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 JULI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 47